

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI**

#### **FAKTA HUKUM**

##### **A. Kasus Posisi**

Dalam kasus ini, Terdakwa bernama Yakobus Leonardo merupakan anak dari Matias (Alm) bersama dengan saksi Thomas Laq yang merupakan anak dari Garis (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita, saksi Thomas Laq menghubungi terdakwa Yakobus Leonardo yang sedang berada di kebun karet di Kampung Geleo Asa melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “Saya sudah di rumah kamu”, kemudian terdakwa Yakobus Leonardo pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya terdakwa Yakobus Leonardo menghampiri saksi Thomas Laq yang berada di jalan raya depan rumah terdakwa Yakobus Leonardo. Kemudian saksi Thomas Laq mengajak terdakwa Yakobus Leonardo dengan mengatakan “ayo kita jemput barang”.

Sekitar pukul 24.00 wita, saksi Thomas Laq membonceng terdakwa Yakobus Leonardo menggunakan motor milik terdakwa Yakobus Leonardo untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Saat di perjalanan terdakwa Yakobus Leonardo bertanya kepada saksi Thomas Laq “kemana kita ambil barang?” dan saksi Thomas Laq menjawab “barang yang kita ambil ada di Kristen Center”. Kemudian terdakwa Yakobus Leonardo bertanya kembali “apakah barang ini kita dikasih uang untuk ngurir kah?”, saksi Thomas Laq

menjawab “ga ini barang kita pakai sama-sama”. Sesampainya di depan Kristen Center terdakwa Yakobus Leonardo menunggu di belakang motor, sedangkan saksi Thomas Laq turun menuju ke Travo PLN untuk mengambil narkotika jenis sabu di bawah travo PLN. Kemudian saksi Thomas Laq kembali ke arah terdakwa Yakobus Leonardo dan menunjukkan narkotika jenis sabu yang masih terbungkus tisu kemudian di buka di dalamnya terdapat poket plastik bening berisi serbuk kristal. Setelah itu terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq pergi menuju arah Melak kemudian belok ke arah Ngenyan Asa, dan di pertengahan jalan menajak saksi Thomas Laq berhenti karena menerima telepon dari saudari Mira.

Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Masuk Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, setelah saksi Thomas Laq menerima telepon, mereka didatangi oleh saksi Imam Muslih, saksi Agus Adi dan saksi Arif Supriyanto yang ketiganya merupakan anggota Polsek Melak. Ketiga saksi tersebut sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yakobus Leonardo memiliki narkotika jenis sabu. Narkotika jenis sabu tersebut posisinya dipegang oleh tangan kiri saksi Thomas Laq. Terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq diperintahkan untuk turun dari motor dan tiarap. Setelah itu, ketiga anggota Polsek Melak memeriksa seluruh badan terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq juga memeriksa lokasi sekitar tempat terdakwa ditangkap. Sebelumnya saksi Thomas Laq membuang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut ke semak-semak sekitar tempat parkir motor karena merasa

terkejut dengan kedatangan saksi Imam Muslih, saksi Agus Adi dan saksi Arif Supriyanto. Kemudian 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut dapat ditemukan dan anggota Polsek Melak memerintah saksi Thomas Laq untuk mengambil barang tersebut. Setelah itu terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq diamankan ke kantor polisi Polsek Melak beserta dengan narkoba jenis sabu tersebut.

Pada tanggal 16 Maret 2020, dilakukan penimbangan barang bukti di PT Pegadaian Cabang Melak berupa 1 (satu) poket narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 0,4 gram dengan nomor Berita Acara Penimbangan 085/11092.00/III/2020 dan ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Asri A Pulanda selaku Petugas Polsek Melak serta disaksikan oleh saksi Thomas Laq. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2020, dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Samarinda yang disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.01.L.075 adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.03.20.0062 ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda.

Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan, terdakwa Yakobus Leonardo dilakukan penahanan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk dipersidangkan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat menetapkan penunjukan

majelis hakim dan hari sidang nomor 128./Pid.Sus/2020/PN Sdw pada tanggal 25 Agustus 2020. Terdakwa Yakobus Leonardo dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan Primair :**

Bahwa ia terdakwa Yakobus Leonardo als KOBUS anak dari Matias (alm)bersama dengan saksi Thomas Laq anak dari Garis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada Kamis Tanggal 12 Maret 2020 Sekira Pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan masuk Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dakwaan Subsidair :**

Bahwa ia terdakwa Yakobus Leonardo als Kobus anak dari Matias (alm) bersama dengan saksi Thomas Laq anak dari Garis (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada Kamis Tanggal 12 Maret 2020 Sekira Pukul 03.00 Wita

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan masuk Kampung. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ”*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. Fakta Hukum**

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan masuk Kampung sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, saksi Arif, saksi Imam, saksi Agus dan Sdr. Zainal telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
2. Sdri. Mira yang memerintah saksi Thomas Laq mengambil narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdri. Mira;

3. Sdri. Mira yang memperoleh nomor saksi Thomas Laq dari Facebook Messenger/inbox. Sdri. Mira menawarkan narkoba jenis sabu yang dapat bayar ketika saksi Thomas Laq memiliki uang. Saksi Thomas Laq menyetujui tawaran tersebut dan Sdri. Mira memberikan lokasi narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Thomas Laq;
4. Pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 wita, saksi Thomas Laq menghubungi terdakwa Yakobus Leonardo sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat karena terdakwa Yakobus Leonardo sedang asik menghisap sabu-sabu di ladang kebun karet milik tetangga di Kampung Gleo Baru Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa Yakobus Leonardo membuka pesan whatsapp dari saksi Thomas Laq yang mengatakan sudah di rumah terdakwa Yakobus Leonardo kemudian terdakwa Yakobus Leonardo segera pulang. Setelah sampai di rumahnya , terdakwa Yakobus Leonardo menghampiri saksi Thomas Laq yang berada di depan jalan raya rumah terdakwa, saksi Thomas Laq berkata “ayo kita jemput barang”. Pada pukul 24.00 wita, saksi Thomas Laq membonceng terdakwa Yakobus Leonardo menggunakan sepeda motor hendak mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Di perjalanan terdakwa Yakobus Leonardo bertanya kepada saksi Thomas Laq “kemana kita ambil barang?” dan saksi Thomas Laq menjawab “barang yang kita ambil ada di Kristen Center”. Kemudian terdakwa Yakobus Leonardo bertanya kembali “apakah barang ini kita

dikasih uang untuk ngurir kah?”, saksi Thomas Laq menjawab “ga ini barang kita pakai sama-sama”;

5. Setelah sampai di depan Gereja Kristen Center, terdakwa Yakobus Leonardo menunggu di motor dan saksi Thomas Laq turun menuju travo listrik PLN kemudian mengambil bungkus rokok sampoerna putih, kemudian saksi Thomas Laq kembali ke arah terdakwa Yakobus Leonardo dan menunjukkan narkotika jenis sabu yang masih terbungkus tisu kemudian di buka di dalamnya terdapat poket plastik bening berisi serbuk kristal. Setelah itu keduanya pergi menuju ke arah Kampung Ngenyan Asa;
6. Di pertengahan jalan Sdri. Mira menelpon saksi Thomas Laq yang tidak dikenal oleh terdakwa Yakobus Leonardo. Setelah menerima telepon, saksi Thomas Laq dan terdakwa Yakobus Leonardo didatangi oleh Tim dari Polsek Melak, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq kemudian Tim dari Polsek Melak memerintah keduanya untuk turun dari motor dan tiarap. Saksi Thomas Laq membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke semak-semak sebelah kiri jalan dan membuang handphone ke sebelah kanan jalan;
7. Setelah melakukan pencarian selama 2 (dua) jam, Tim dari Polsek Melak akhirnya menemukan barang yang telah dibuang oleh saksi Thomas Laq;
8. Rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq. Terdakwa Yakobus Leonardo mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu

sebagai penambah stamina karena menempuh jarak jauh menjadi supir serabutan pengantar pisang;

9. Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa Yakobus Leonardo yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F Nomor KT 5802 PK warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Prime warna hitam dan uang senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bermain judi sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Thomas Laq yaitu 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik kecil warna bening, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 Prime warna biru hitam;
10. Terdakwa Yakobus Leonardo dan saksi Thomas Laq tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa Yakobus Leonardo memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari teman untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
11. Terdakwa Yakobus Leonardo mengonsumsi narkotika sejak tahun 2015, namun pada tahun 2017 terdakwa Yakobus Leonardo berhenti mengonsumsi narkotika karena sakit-sakitan. Kemudian, terdakwa Yakobus Leonardo kembali mengonsumsi narkotika kembali sejak awal tahun 2020. Terdakwa Yakobus Leonardo mengonsumsi narkotika jenis



sabu-sabu seminggu sekali atau kadang 4 (empat) hari sekali tergantung pada kondisi keuangan;

12. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 085/11092.00/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,4 gram;
13. Berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.03.20 0062 tanggal 26 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
14. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 1222 Nama Yakobus Leonardo Als Kobus tanggal 16 Maret 2020 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan primair disebutkan bahwa perbuatan terdakwa Yakobus Leonardo diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

dalam dakwaan subsidair disebutkan perbuatan terdakwa Yakobus Leonardo diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, terdakwa Yakobus Leonardo terbukti secara sah melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair. Dengan pertimbangan hakim bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Thomas Laq memiliki Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau sabu-sabu dengan berat bersih atau netto 0,4 gram (nol koma empat gram) tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terdakwa Yakobus Leonardo dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kesesuaian kaidah-kaidah hukum pidana dalam memutus perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya diberikan pada perkara nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw?